

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING,** lahir di Jakarta, xx xxxxxx 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, semula disebut sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING,** lahir di Pontianak, xx xxxx1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula disebut sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;

2. Menyatakan Perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 21 Juli 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 H. tidak tepat dan tidak beralasan;
3. menguatkan Putusan Verstek tersebut;
4. Membebaskan Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Terlawan diluar hadirnya Pelawan;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir yaitu terhadap Pelawan telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana berita acara relaas pemberitahuan isi putusan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor telah diberitahukan kepada Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Januari 2023 yang diterima

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut oleh Jusrita Pengadilan Agama Bogor telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut oleh Jusrita Pengadilan Agama Bogor telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana surat permohonan bantuan Nomor W10-A18/xxxx/HK.05/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 09 Februari 2023, surat dimaksud belum diterima di Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor sebagaimana surat Nomor W10-A/xxxx/HK.05/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Terlawan diluar hadirnya Pelawan dan terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Pelawan telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 28 Desember 2022 serta permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 11 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud karenanya proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang

perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum putusnya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dan mediasi tidak maksimal akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berita acara sidang perkara *a quo* terdapat fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah memeriksa perkara sesuai dengan prosedur tata cara yang berlaku, bahkan sesuai Berita Acara Sidang halaman 10 tentang laporan mediasi bahwa Pembanding tidak meminta waktu tambahan untuk melakukan mediasi dan berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 2, tanggal 25 Agustus 2022, Berita Acara Sidang halaman 8, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Sidang halaman 14, tanggal 15 September 2022 dan seterusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu memberikan nasihat untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2020 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Pembanding memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan saat ini sudah menikah siri, sering berkata-kata kasar kepada Terbanding seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Terbanding dan jarang pulang ke kediaman bersama yang puncaknya terjadi pada tanggal 2 Juni 2022 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan berpisah rumah dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I (kakak angkat) dan saksi II (teman) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Juli 2022 halaman 8 sampai dengan halaman 13 dan dapat diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, bahkan saat ini sudah menikah siri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding juga telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1 dan P.2) dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi I (adik) sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis, namun keterangan seorang saksi Pembanding tersebut bersifat (*unus testis nulus testis*) satu saksi bukan bukti, meskipun menguatkan dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi

dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak awal bulan Mei 2022 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari dan bila keduanya masih ada rasa kasih sayang bisa melakukan pernikahan kembali, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعايش;

*Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusannya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding harus ditolak sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444

Hijriah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dalam verstek dibebankan kepada Penggugat dan biaya verszet kepada Pelawan dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 29 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Perincian Biaya:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

